

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan, distribusi, mutu, gizi dan keamanan pangan yang merupakan kebutuhan dasar serta memberikan manfaat untuk kelangsungan hidup manusia, maka perlu adanya pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan maupun jangkauan daya beli masyarakat;
- b. bahwa untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan maupun jangkauan daya beli masyarakat di Kabupaten Sumedang telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2005 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan Agribisnis, namun sehubungan dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, serta alih tugas dan alih jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, maka pengaturan Dewan Ketahanan Pangan perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumedang tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3492);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pertanian Nomor OT.210/77/A/IV/2001 tanggal 6 April 2001 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan;
 2. Kesepakatan Bersama Gubernur/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Dalam Konferensi Dewan Ketahanan Pangan mengenai Pemantapan Ketahanan Pangan Wilayah dan Nasional;
 3. Pedoman Umum Revitalisasi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2005, Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Pusat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, nabati atau hewani (termasuk ikan) mengandung zat-zat gizi manusia dan memiliki nilai sosial, ekonomi, budaya dan agama dalam kehidupan manusia.
5. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan atau peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
6. Ketahanan pangan adalah kondisi tersedianya pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau dan terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan yang tercermin dari ketersediaannya berbagai komoditas pangan dan pangan olahan sampai di tingkat rumah tangga.
7. Keamanan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup dan bermutu (terhindar dari busuk, rusak, palsu dan tercemar mikrobia/bahan kimia), terhindar dari pencemaran lingkungan dan aman dari kaidah agama.
8. Rawan pangan adalah situasi daerah atau masyarakat yang tingkat ketahanan pangan dan keamanan pangannya rentan terhadap ancaman atau gangguan internal maupun eksternal
9. Sistem Kewaspadaan Produksi dan Kewaspadaan Pangan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan yang meliputi pengumpulan data, pengambilan keputusan dan tindakan untuk mewaspadaikan kemungkinan terjadinya gangguan ketahanan dan keamanan pangan.
10. Koordinasi adalah suatu usaha mengarahkan unsur-unsur organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan seoptimal mungkin bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

BAB II
PEMBENTUKAN TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

- (2) Dewan Ketahanan Pangan merupakan Lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 3

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, yang meliputi aspek ketersediaan distribusi dan konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan serta berorientasi kepada pasar;
- b. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan daerah.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Ketua Harian
 - d. Wakil Ketua Harian I
 - e. Wakil Ketua Harian II
 - f. Sekretaris I
 - g. Sekretaris II
 - h. Anggota
- (2) Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Sumedang.
- (3) Untuk pemantapan ketahanan pangan Kabupaten, Dewan Ketahanan Pangan dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan mengundang anggotanya dan pejabat yang terkait.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan.
- (2) Sekretariat Dewan secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.
- (3) Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian

Pasal 6

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

Bagian Keempat

Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

BAB III

DEWAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN KELURAHAN/DESA

Pasal 8

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Kecamatan, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan yang diketuai oleh Camat.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, yang mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan Kecamatan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi serta mutu gizi dan keamanan pangan, serta berorientasi pada pasar;
 - b. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan Ketahanan Pangan Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Organisasi dan susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Ketua Harian
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota
- (2) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Camat.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan, Camat selaku Ketua Dewan Ketahanan Kecamatan, dapat membentuk Kelompok Kerja.

- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan Ketahanan Pangan Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan bagian dari Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi, mutu, gizi dan keamanan pangan serta berorientasi kepada pasar;
 - b. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Ketahanan Pangan di wilayah Kelurahan/Desa

Pasal 11

- (1) Organisasi dan susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota
- (2) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dewan Ketahanan Pangan pada setiap tingkatan, mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua atau Ketua Harian baik secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Harian mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan.
- (3) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan/Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan Agribisnis (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 10 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Pebruari 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 20 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 44